



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK :

Persyaratan

1. Klien tidak atau memiliki identitas
2. Klien tidak memiliki tempat tinggal stabil dan layak
3. Klien tidak mempunyai pekerjaan tetap
4. Klien mengembara di tempat umum sehingga tidak memiliki penghidupan yang layak
5. Klien terdiagnosis Gangguan Kejiwaan berdasarkan pemeriksaan oleh medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan kiriman ODGJ atau Orang Terlantar, dari laporan masyarakat, Kepolisian, hasil razia (Satpol PP & Dinas Sosial)
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas penerimaan ODGJ
3. ODGJ dirujuk ke Puskesmas setempat
4. Membuat rekomendasi rujukan dari Puskesmas ke RSJ
5. Klien ODGJ dirujuk ke RSJ
6. Klien ODGJ di kembalikan ke Dinas Sosial untuk dicari identitasnya
7. Melakukan koordinasi untuk mencari identitas ODGJ ke Disdukcapil
8. Jika ada identitas ODGJ dipulangkan atau dikembalikan ke Keluarga
9. Jika tidak ada identitas ODGJ dikirim ke UPT Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Timur
10. Membuat dokumentasi dan foto
11. Pembuatan laporan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Penanganan Kasus, Form Pendataan Klien, Form Assesment, Form Rujukan, Form Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan